

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, perkawinan yang disyariatkan tidak saja perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun lebih dari itu yaitu perkawinan antara keluarga pihak suami dan pihak istri.¹ Perkawinan yang disyariatkan tidak saja perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi lebih dari itu yaitu perkawinan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan:54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya. Dan dia (pula) menciptakan manusia dari air lalu jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musyarah dan adalah tuhanmu maha kuasa.

¹ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia Ed.2, (medan: Perdana Publishing, 2015). H..1

Arti musyaharah dalam ayat ini adalah hubungan keluarga yang berasal dari hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, ipar saudara dan kerabat.² Bagi seorang laki-laki orang tua ataupun mertua yaitu wanita yang haram dinikahi selama-lamanya.

Mertua adalah orang tua dari suami ataupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana seperti menyayangi orang tua kandung sendiri, maka dari itu suami-istri harus memperlakukan secara seimbang terhadap keluarga masing-masing. Secara tidak langsung pernikahan menepatkan orang tua ataupun mertua dalam kedudukan yang seimbang oleh karena itu bakti kepada orang tua dan mertua menjadi sama.

Setiap orang yang di sambung dengan tali silaturahmi dan kekerabatan baik beriman maupun kafir maka dia harus menggapnya sebagai bagian dari keluarga dengan cara berbakti serta berbuat baik kepada mereka dengan adab-adab sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya.

Berbuat baik kepada orang tua adalah perbuatan yang sebaik-baiknya dan perbuatan itu berate melakukan segala pekerjaan yang

² Ahmad syakir, mukhtasyar tafsir ibnu kasir cet.2,(Jakarta: Darus sunnah, 2014) h..1006

dapat menyenangkan hati orang tua. Al-quran sering kali menjelaskan perintah menyembah allah dan perintah berbuat baik kepada orang tua untuk menunjukkan penghormatan dan bakti kepada orang tua.

Hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti mertua, menantu, ipar, saudara dan kerabat. Orang tua menurut kamus bahasa Indonesia adalah ayah dan ibu kandung, sedangkan mertua artinya orang tua istri ataupun suami. Mertua merupakan orang tua yang haram dinikahi selama-lamanya.

Nafkah diambil dari *al-Aafaqo* kata yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³ Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yanfiq-inafaqan*. Dalam kamus Arab-indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan.⁴

³.Direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama,*ilmu fiqh*,jilid 2,cet,2,Jakarta:1984/1985,h 184.

⁴. Muhammad yunus,*kamus arab Indonesia*,(Jakarta:hidakarya agung,1989),h 463.

Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.⁵

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian oleh seorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Dalam syariat Islam, nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan dan tempat kediaman serta kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri itu orang kaya.⁶ Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah istri, bersifat relative dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami.⁷

Pengertian nafkah menurut yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan

⁵ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011), h 947.

⁶ Abdurrahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, cet, 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 121.

⁷ Zubaidi Masyud, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *jurnal studi hukum Islam*, Vol 1, No 2, 2014, h 159

pokok dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan, dari tiga hal tersebut lah yang menjadi perbincangan para ulama.⁸

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberi nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam hanafi yang bahwa'' setiap keluarga sampai pada drajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih miskin buta dan melarat''.

Dasar hukum nafkah berdasarkan ayat Al-quran dan sunah Rasulullah saw adalah sebagai berikut :

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut;

Firman Allah dalam surah ath-thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
 فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
 سَدِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁸ .Zubaidi masyud, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *jurnal studi hukum islam*...h.159

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S.At-Talaq:7)

Dari ayat diatas dapat dipahami sepintas bahwa perihal nafkah adalah sesuatu yang ‘negosiatif’. Nafkah bukan lah sesuatu yang dimana suami harus memberikannya kepada istri dalam jumlah tertentu. Sebaliknya nafkah tersebut adalah juga tergantung rezeki yang diperoleh suami. Sebab bagaimana pun seorang terkadang berada dalam kelapangan rezeki namun tidak jarang juga sempit rezekinya. Karena itulah harus bijak dalam menyikapinya.⁹

Dalam perkawinan tidak saaja hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu yakni perkawinan antara pihak keluarga suami dan keluarga istri, dalam firman allah SWT Qs.Al-furqan ayat 54:

Allah SWT berfirman:

⁹.Zubaidi masyud, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *jurnal studi hokum ialam...*H,161

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.(Q.S. Al-Furqan : 54)

Mertua adalah orang tua dari suami ataupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana seperti menghormati dan disayangi orang tua kandung sendiri, harus memperlakukan secara seimbang terhadap mertua masing-masing. Secara tidak langsung perkawinan menepatkan orang tua dan merua dalam kedudukan yang seimbang oleh karena itu bakti kepada orang tua dan mertua itu juga menjadi sama.¹⁰

Kelapangan rezeki adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah menutupi kebutuhan makanan pokok dirinya dan anak istrinya sehari-semalam itu dimana kelebihan itu dapat diberikan kepada orang tuanya dan orang-orang disekitarnya dalam lingkup keluarga. Di antara salah satu bentuk *birrulwalidain* adalah menafkahi orang tua. Kedua, pada prinsipnya jika dalam keluarga ada suami dan istri yang masing-masing memiliki orang tuanya, suami

¹⁰ Mahmud al-sabbagh, *tuntunan keluarga bahagia menurut islam ter. Al-jawiiyyah fi al-islam*(bandung: pt.remajakarya,1991),h.178.

berkewajiban berbakti kepada orang tuanya dan istri berkewajiban berbakti atau memberi nafkah kepada orang tuanya. Dan, masing-masing, baik suami atau istri, juga berkewajiban agar pasangannya bisa berbakti kepada orang tuanya. Menurut sebagian ulama, nafkah tersebut itu wajib saat kondisi orang tua istri (mertua suami) itu membutuhkan. Tetapi, jika kondisi ekonominya mampu, nafkah tidak wajib ditunaikan. Ibnal-Qayim juga menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tersebut itu pada saat kondisi orang tua membutuhkan secara finansial (*Zad al-Ma'ad* Ibnal-Qayyim 4/165). Sebagaimana ibnal-Mundzir menukil : para ulama telah konsensus bahwa nafkah orang tua yang fakir dan tidak memiliki sumber pendapatan itu menjadi wajib nafkah anak. Sedangkan, Syekh Athiyah Shaqr berpendapat bahwa memberikan nafkah kepada orang tua tidak terbatas pada formalistik dengan kadar yang terbatas, tetapi bagaimana hajat-hajat mereka terpenuhi sehingga mereka terhormat dan termuliakan.¹¹

Kewajiban seorang menantu terhadap mertua, Meskipun mertua statusnya tidak seperti orang tua kandung namun hukum asal menantu haruslah tetap berbuat baik kepadanya dan sudah

¹¹ <https://www.republika.id/posts/4683/menafkahi-mertua,dikutip> oleh Ahmad Safri pada tanggal 15 oktober 2022

seharusnya menjaga silaturahmi kewajiban menantu kepada mertua diantaranya yaitu:

Menjaga silaturahmi, karena engan menjaga silaturahmi akan ada kebaikan di dalamnya terutama menjaga hubungan baik dengan orang tua ataupun mertua untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Bersikap baik, karena sudah seperti orang tua sendiri maka sudah seharusnya menantu berbuat baik kepada mertua dan menjaga tutur katanya. Memperlakukan mertua sebagai orang tuanya sendiri, memperlakukannya dengan baik, memberi kasih sayang dan perhatian dan memahami keluarganya. Meringankan bebannya, karena pernikahan dapat terwujud berkat adanya restu mertua, oleh karna itu beri perhatian dan meringankan bebannya dengan hal apapun sesuai kemampuannya.¹²

Dalam observasi awal saya berada di Kelurahan Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu, adapun informen yang saya teliti yaitu ada 10 orang informen, awal saya observasi pada tanggal 15-19 oktober 2022, pada saat saya observasi saya sangat mudah dalam melakukan wawancara karena warga sekitar sangat baik pada

¹² <https://www.orami.co.id/magazine/hadis-tentang-mertua-dan-menantu>, dikutip oleh Ahmad Safri pada tanggal 15 oktober 2022

saya yang sedang mencari ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan. Dari berbagai observasi yg saya lakukan saya memperhatikan yaitu kurangnya perhatian menantu kepada mertua sehingga masih ada mertua yang sudah berusia masih ada yang mencari nafkanya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga dalam uraian di atas maka penulis berkeinginan mengangkat dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MENAFKAHI MERTUA (Studi Kelurahan Kandangmas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka penyusun mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pemberian nafkah oleh menantu kepada mertua di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah oleh menantu kepada mertua di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu?

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian nafkah kepada mertua di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Menganalisis bagaimana pemahaman pemberian nafkah kepada mertua dikelurahan kandang mas kota bengkulu.
- b) Menganalisis pelaksanaan pemberian nafkah kepada mertua dikelurahan kandang mas kota bengkulu.
- c) Menganalisis dengan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian nafkah kepada mertua.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang nafkah, selain itu semoga dapat menjadi informasi dan juga dapat memahami tentang nafkah bagi masyarakat khususnya dikelurahan kandang mas.

- b) Secara peraktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta menambah wawasan dan cakrawala pemikiran tentang nafkah.

E. Penelitian terdahulu

Setelah melalui penusuran melalui buku-buku, penelitian yang sebelumnya adapun literatur yang berhubungan dengan nafkah telah banyak yang bahas hasil karya tulis ilmiah hasil penelitian. Diantaranya yaitu.

- a) Skripsi Syahfrida Ainun “Pandangan pemuka agama tentang kewajiban menantu laki-laki membelajai mertua” tahun 2019. Penelitian ini membahas persoalan kewajiban suami membelanjai mertua yang menjadi fenomena yang kurang diperhatikan dilingkungan karyawan kebun hutang padang, karena minimnya pengetahuan agama membuat seseorang tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya ia laksanakan sebagai umat muslim yang baik dan menganggap membelanjai mertua ialah hanya kewajiban anak kandung saja ,dalam penelitian ini berbeda pembahasan dengan hasil penelitian Syahfrida Ainun, adapun perbedaannya yaitu dalam pembahasannya dengan yang di teliti.

Ada pun penelitian Ahmad safri hanya fokus dalam menganalisa hukum keluarga islam terhadap persepsi masyarakat tentang nafkah mertua, beda dengan yang diteliti oleh Sandy Hamsi putra yang fokus tentang kewajiban menantu laki-laki menurut pemuka agama.¹³

b) Jurnal Agus Anwar Sipahutar yang berjudul “kesadaran hukum dalam menafkahi anak pasca putusan pengadilan”. Dalam penelitian ini menjelaskan diwajibkannya ayah untuk memberi nafkah kepada anak pasca putusan pengadilan, dibutuhkan kesadaran seorang ayah dalam menafkahi anak. Sedangkan penulis akan meneliti tentang nafkah terhadap mertua yang berbeda dengan penelitian Agus Anwar Sipahutar menjelaskan tentang nafkah ayah terhadap anaknya. Sedangkan persaannya adalah sama membahas tentang kewajiban nafkah.¹⁴

c) Jurnal Ernawati yang berjudul “kewajiban anak member nafkah kepada orangtua menurut hukum Islam”. Adapun yang terjadi pembahasan dalam jurnal tersebut adalah apakah anak

¹³Syahfrida Ainun , *Skripsi*,Pandangan pemuka agama tentang kewajiban menantu laki-laki membelajai mertua , 2019,Universitas Islam Negeri Sumatra Utara , h.15.

¹⁴ Agus Anwar Sipahutar, “Kesadaran Hukum dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan”, *Jurnal el-Qanuny*, Vol V Edisi II. Jurnal, Juli, 2019, h.298.

wajib member nafkah kepada orangtua yang sudah lansia dalam pandangan hukum Islam yang sudah diformalkan. Sedangkan kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum islam meletakkan kewajiban kepada anak untuk memberi nafkah kepada orangtua.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata *nafaqa-yannfiq-u-nafaqatan* yaitu belanja atau biaya atau mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi tanggung jawabnya atau pengeluaran biaya seseorang yang wajib dinafkahi.

Dari definisi diatas dapat kita pahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mamfaat atau nilai materi yang dapat diberikan oleh suami kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

¹⁵ Ernawati, “kewajiban anak member nafkah kepada orangtua menurut hokum islam”, *Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul*, Vol XII Edisi I, Jurnal, Maret, 2015, h.16.

2. Macam-macam nafkah

Ulama fiqih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti, pakaian, makanan, tempat tinggal, ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam:

a. Nafkah diri sendiri

Seseorang harus mengeluarkan nafkah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu dari pada nafkah kepada orang lain.

b. Nafkah seseorang kepada orang lain

Kewajiban nafkah kepada orang lain, menurut kesepakatan ahli fiqih ada tiga hal penyebab terjadinya adanya nafkah :

3. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan dan kemampuan suami.

Adapun sebab terjadinya nafkah karena hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu. Jika bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya yang sudah lepas tanggung jawab dari orang tua.

4. Hubungan kekerabatan

Hubungan kerabatan yaitu orang-orang yang jadi tanggungannya dalam hubungan keluarga.

G. Metode penelitian

1. Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif atau menggunakan penelitian lapangan (fieldresearch). Pengumpulan data secara langsung ke lapangan seperti para tokoh adat tokoh agama di kelurahan kandang mas, kecamatan kampung melayu, untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit beserta hal yang berhubungan dengan permasalahan peneliti, serta analisis dari sudut pandang hukum islam dengan mengkaji buku yang berkaitan.

a. Waktu dan lokasi penelitian

Ada pun waktu yang saya gunakan untuk mengumpulkan data mulai dari observasi awal sampai meneliti yang dimulai dari bulan mei sampai bulan desember 2022

adapun Lokasi penelitian di kelurahan kandang mas, kecamatan kampung melayu, provinsi Bengkulu.

b. Subjek informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden perorangan

yaitu masyarakat kelurahan kandang mas yang berjumlah sekitar 4 orang yang memiliki mertua dan informan lain seperti tokoh adat, tokoh agama dan perangkat desa yang memahami adat setempat untuk mendapatkan data yang kongkrit.

c. Sumber data dan tehnik pengumpulan data

Sumber data adalah subyek dari mana biasa diperoleh di kelurahan kandang mas, kecamatan kampung melayu dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

1. Sumber data primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan yang bersangkutan dengan permasalahan peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat kelurahan kandang mas kecamatan kampung melayu kota bengkulu.

2. Sumber daa sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data pustaka, buku,dokumen, dan lain sebagainya. Tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan meneliti

setiap arsip atau dokumen yang berkaitan dengan judul peneliti.

d. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan, dan tidak terbatas pada orang saja, tetapi bisa juga pada objek lain.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan informan guna mendapatkan informasi. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap persepsi masyarakat tentang menafkahi mertua di Kelurahan Kandang Mas, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dalam kajian dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif dengan meneliti setiap arsip, foto-foto, hasil penelitian sebelumnya.

a. Tehnik keabsahan data

Konsep dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga dikatakan sampai titik jenuh. Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data (data reduction)

Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal yang penting. Data yang diperoleh dilapangan sangatlah banyak, maka dari itu peneliti menyederhanakan lebih rinci penting dalam penelitian yang didapat. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan.

5. Penyajian data (display data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah tesk naratif.

6. Penarikan kesimpulan

Setelah tahapan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil memang benar dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian dilapangan.

H. Sistematika penulisan

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari :

Bab satu berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua yang berisikan tentang kerangka teori yang terdiri dari: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab nafkah, yang memberi nafkah, hikmah dari nafkah, pengertian hukum islam, dasar hukum islam, macam-macam hukum islam, kehujjahan hukum islam dan serta tinjauan pustaka yang memuat serta apa-apa saja yang berkaitan dengan judul.

Bab tiga yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian terdiri dari: letak grafis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, pendidikan dan agama, keadaan ekonomi, social dan budaya, serta sarana dan prasarana.

Bab empat yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum islam dalam menafkahi mertua perspektif huum islam (kelurahan kandang mas kecamatan kampong melayu perovinsi Bengkulu).

Bab lima berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

